



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Antoni bin Hasan Basri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karya I Gg.Sejahtera Blok D No.1 RT.004/RW 013, Desa Air Dingin, Kec.Bukit Raya, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bertanggal 30 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Pbr, pada tanggal 07 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung pemohon yang
bernama ; CURA AMI HASRIANI Binti AMTONI
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru, 14 Juli 2003
Umur : 17 Tahun :
Pendidikan : SLTP Sederajat
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : -
Tempat Kediaman : Jl.Karya I Gg.Sejahtera Blok D No.1 RT.004/RW
013, Desa Air Dingin, Kec.Bukit Raya, Pekanbaru
Nama : AMIN RAIS Bin BAHTIAR
Tempat/tgl lahir : Teluk Kamdai. 19 Agustus 1999
Umur : 21 Tahun

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 - 01 - 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA Sederajat
Agama : Islam Swasta Indonesia
Tempat Kediaman : Dusun II Teluk Kanidai RT.001 RW.001 Desa
Teluk Kanidai, Kec. Tambang, Kab. Kampar No. HP
0822-9966-3229, Selanjutnya disebut Calon
Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota
pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin

2. Bahwa, syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang -undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan disebut sangat mendesak untuk tetap dilansungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjaiin hubungan sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi- instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Cura Ami Hasriani Binti Amtoni untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AMIN RAIS Bin Bahtiar
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dengan menjelaskan tentang resiko perkawinan dini terkait dengan berhentinya anak dari mengecam pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Cura Ami Hasriani Binti Amtoni, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal Amin Rais Bin Bahtiar dan sama-sama sudah menjalin hubungan pacaran semenjak bulan Desember 2018 yang lalu;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami adalah satu agama.
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi calon istri yang baik dari Amin Rais Bin Bahtiar;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilakukan, karena anak Pemohon telah hamil 8 bulan dan untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Amin Rais Bin Bahtiar dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal Cura Ami Hasriani Binti Amtoni dan sama-sama sudah menjalin hubungan pacaran semenjak satu tahun yang lalu;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon istri adalah satu agama.
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi calon suami yang baik dari Cura Ami Hasriani Binti Amtoni;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah melakukan perzinahan dengan Cura Ami Hasriani dan sekarang ini telah hamil 8 bulan dan pernikahan ini untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya;
- Bahwa saya saat ini bekerja di PT Sinar muda Property Grup bagian Office Boy dengan penghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp.2.300.000,- juta(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping berkerja sebagai OB saya juga bekerja membantu ibu orang tua di Kebun Sawit;
- Bahwa saya akan bertanggungjawab akan membimbing calon istri saya dan akan menafkahi dengan kemampuan saya;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan ibu dari calon suami atau calon mertua dari anak Pemohon bernama Anizar binti Mahmud, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Amin Rais adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya sudah mengenal Cura Ami Hasriani Binti Amtoni dan antara Cura Ami Hasriani Binti Amtoni, dengan anak saya sudah menjalin hubungan pacaran semenjak bulan Desember 2018 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya adalah satu agama.
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri anak saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak saya sanggup menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja di PT Sinar muda Property Grup bagian Office Boy dengan penghasilan rata rata setiap bulannya sebesar Rp.2.300.000,- juta(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping berkerja sebagai OB anak saya juga bekerja membantu saya di Kebun Sawit;
- Bahwa saya bersedia membimbing anak dan calon menantu dalam menjalani rumah tangganya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471072703120014 tanggal 01 Juli 2019 atas nama Pemohon (Amtoni) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4131/Ist/2004 tanggal 25 November 2004, atas nama Citra Ami Hasriani yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-09/D-SMP/13/0031764 tanggal 22 Mei 2019 atas nama Citra Ami Hasriani yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Siak Hulu, kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401031908990003 tanggal 25 Februari 2020, atas nama Amin Rais, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471075902830063 tanggal 22 Mai 2012, atas nama Renny Elvianti dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471072609750022 tanggal 22 Mai 2012 atas nama Pemohon (Amtoni) dan, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 689/KP-T54/XI/2020, tanggal 09 Novembber 2020 atas nama calon istri anak Pemohon yang bernama Citra Ami Hasriani, yang telah dikeluarkan oleh Klinik Taman Sari, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.6;

7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Citra Ami Hasriani, yang telah dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu, Kecamatan Bukit raya, Kota Pekanbaru, yang tanpa meterai, kemudian Hakim memberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa,

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fitri Anggraini untuk melangsungkan pernikahan dengan Gusti Ari W bin Sugito karena mereka telah sama-sama telah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara terkendala dengan umur anak Pemohon yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, Fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Pemohon sebagai ayah dari Citra Ami Hasriani serta menerangkan tentang umur anak Pemohon yang bernama Citra Ami Hasriani yang masih 17 tahun, Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat, dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Citra Ami Hasriani Binti Amtoni saat ini baru berumur 17 tahun;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Cura Ami Hasriani Binti Amtoni telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama Amin Rais Bin Bahtiar;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka yang bernama Cura Ami Hasriani Binti Amtoni dan Amin Rais Bin Bahtiar;
4. Bahwa anak Pemohon telah hamil 8 bulan, dan kehamilan tersebut dari hasil perzinaan;
5. Bahwa pernikahan mereka tidak ada halangan menurut hukum yang berlaku;
6. Bahwa anak Pemohon telah sanggup dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin jo peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diroboh dengan Pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor.16 tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta keterangan calon ayah mertua anak Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensengkerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang artinya:

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada anak Pemohon (Cura Ami Hasriani Binti Amtoni) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Amin Rais Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Cura Ami Hasriani Binti Amtoni untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama Amin Rais Bin Bahtiar;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh saya **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh saya Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp.60.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4. | Biaya PNBP Pgl | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Meterai | Rp. 9.000,- | |
| Jumlah | | Rp. | 219.000,- |
| (<i>dua ratus sembilan belas ribu rupiah</i>) | | | |

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PA.Pbr. Tgl 14 – 01 - 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)